

Joseph Schacht dan Konsep Awal Pembentukan Hukum Islam “Kajian Atas Perspektif Orientalis”

Siti Khadijah, Anwar Hafidzi

Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah
e-mail: Khadijahalaydrusalmusthofaamin@gmail.com, Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 20-10-2024 | Revised 08-11-2024 | Accepted 24-12-2024

ABSTRACT

This article discusses the initial concept of the formation of Islamic law according to Joseph Schacht, a German-British orientalist. Schacht argued that Islamic law was formed through the interaction of religion, culture, and politics. This study will analyze Schacht's perspective and its impact on the understanding of modern Islamic law. Furthermore, the article will also critique the weaknesses of Schacht's approach and offer alternative perspectives for understanding the complexity of Islamic law. Schacht and his Contribution to Islamic Law: The author attempts to examine the thoughts of Joseph Schacht, which are then outlined in the research questions: What are Joseph Schacht's ideas, and what is his contribution to Islamic law? In this study, the author employs a descriptive research method with Shari'a, historical, and philosophical approaches, using library research as the data collection method. The data collection techniques used in this research are deductive and comparative methods, while data analysis is conducted using qualitative descriptive analysis. The objective of this thesis is to explore the thoughts of Joseph Schacht, an orientalist, on Islamic law and the contribution of his ideas to Islamic law. The findings of this study show that Joseph Schacht, as an orientalist, analyzed Islamic law through historical-sociological research. In this context, Schacht attempted to address multiple aspects of Islamic law. He presented Islam not as a set of divinely revealed norms but as a historical phenomenon closely tied to its social setting, meaning he studied the authenticity of Islamic law sources through historical processes. Joseph Schacht also did not acknowledge hadith as a source of Islamic law. His research, presented in his works, became a reference for legal scholars discussing Islamic law, especially for Westerners who were not fully familiar with Islamic law. However, his rejection of hadith as a source of Islamic law had a significant impact on Islamic law. This led to considerable doubt about the strength and authenticity of Islamic law, not only among the Western world but also among Muslims themselves.

Keywords: Joseph Schacht, Orientalist perspective, Islamic law study

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep awal pembentukan hukum Islam menurut Joseph Schacht, seorang orientalis Jerman-Britania. Schacht mengemukakan bahwa hukum Islam terbentuk dari interaksi antara agama, budaya, dan politik. Kajian ini akan menganalisis perspektif Schacht dan dampaknya terhadap pemahaman hukum Islam modern. Selain itu, artikel ini

juga akan mengkritisi kelemahan pendekatan Schacht dan menawarkan alternatif perspektif untuk memahami kompleksitas hukum Islam. Schacht dan Kontribusinya Terhadap Hukum Islam, maka penulis mencoba mengkaji pemikiran-pemikiran Joseph Schacht, yang kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah: bagaimana pemikiran Joseph Schacht dan bagaimana kontribusi Joseph Schacht terhadap hukum Islam? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Syar'i, historis, dan filosofis, dengan metode pengumpulan data menggunakan metode Library Research. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif dan komperatif. Dan analisis datanya menggunakan cara deskriptif kualitatif. Tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini yaitu menggali pemikiran-pemikiran Joseph Schacht yang merupakan seorang orientalis terhadap hukum Islam dan kontribusi dari hasil pemikirannya tersebut terhadap hukum Islam. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa, Joseph Schacht sebagai orientalis dalam mengkaji hukum Islam menggunakan penelitian yang bersifat historis-sosiologis. Dalam hal ini Joseph Schacht mencoba menjangkau banyak aspek dalam hukum Islam. Ia menawarkan Islam bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan Tuhan, akan tetapi sebagai fenomena Historis yang berhubungan erat dengan setting sosial dalam artian ia meneliti keaslian sumber Hukum Islam melalui proses sejarah. Joseph Schacht juga tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam Hasil pemikiran Joseph Schacht yang dituangkan dalam karya-karyanya menjadi rujukan bagi ahli hukum ketika berbicara mengenai hukum Islam, terutama bagi orang-orang barat yang belum terlalu mengenal hukum Islam sepenuhnya. Namun hasil penelitiannya yang tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam memberikan pengaruh besar terhadap hukum Islam. Hal ini akan menimbulkan keragu-raguan yang sangat besar terhadap kaum barat bahkan umat muslim sekalipun terhadap kekuatan dan keorisinilan hukum Islam itu sendiri.

Kata kunci: Joseph Schacht, Perspektif orientalis, Kajian hukum Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. Pendahuluan

Pembentukan hukum Islam merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor. Joseph Schacht, orientalis terkemuka, berkontribusi besar dalam studi hukum Islam. Joseph Schacht adalah salah satu orientalis terkemuka yang berkontribusi besar dalam studi hukum Islam. Karyanya, "The Origins of Muhammadan Jurisprudence" (1950), menjadi rujukan penting dalam memahami pembentukan hukum Islam .

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep Schacht tentang pembentukan hukum Islam dan dampaknya terhadap pemahaman hukum Islam

modern. Islam hadir dengan membawa perubahan dahsyat dalam kehidupan manusia sebagai agama yang sempurna. Dengan kedatangan Islam, yang semula kehidupan manusia diliputi kekerasan dan kebodohan, maka setelah kedatangan Islam, kehidupan manusia semakin terarah dan mempunyai tujuan yang jelas, karena Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur kehidupan antar sesama makhluk. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kandungan Al-Qur'an yang berisi tentang masalah ibadah, mu'amalah, sosial (akhlak, moral dan etika), dan hukum (hukum publik, hukum privat dan hukum formil) yang telah tertulis dalam *nash* Al-Qur'an.

Hukum Islam disebut juga Syariat Islam, isi kandungannya memuat seluruh aspek kehidupan manusia, tanpa ada kekurangan apapun¹. Sedangkan dalam ensiklopedi Islam, syariah atau hukum Islam adalah sistem hukum yang didasarkan wahyu, atau juga disebut *Syara'* atau *syir'ah*.² Hukum Islam juga mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan umat yang muncul dari berbagai persoalan yang muncul di permukaan masyarakat baik individu maupun Negara. Dengan kelengkapannya hukum Islam mengatur segala persoalan di bidang hukum, manajemen, politik dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan persoalan individual maupun persoalan Negara yang berlaku untuk seluruh tempat dan sepanjang zaman.

Hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam, inti dan titik sentral dari Islam itu sendiri. Istilah "*fiqh*" itu pun sebagai satu ilmu menunjukkan bahwa awal Islam mendapat perhatian pada ilmu hukum sebagai ilmu yang paling tinggi nilainya. Bidang teknologi tidak pernah mampu mencapai kedudukan penting yang sebanding dalam Islam. Hanya golongan mistikisme yang cukup tangguh mengimbangi pengaruh hukum pada pemikiran-pemikiran umat Islam dan memang sering terbukti sebagai pihak yang menang.

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan

¹ Ahmad Hanafi, MA, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970), hal. 9.

² Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal 382

Tujuan adalah suatu target yang ingin dicapai dalam setiap usaha demi memperoleh apa yang dimaksud. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pemikiran para orientalis bagi masyarakat agar mengetahui tentang bagaimana pengaruh pemikiran Joseph Schacht dan kontribusinya terhadap hukum Islam melalui sebuah hasil penelitian.
- b. Dapat menjadi salah satu bahan yang dapat menambah khasanah dalam perkembangan hukum Islam, khususnya mengenai kontribusi pemikiran Joseph Schacht terhadap hukum Islam.

2. Kegunaan penulisan:

- a. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh pemikiran Joseph Schacht dan kontribusinya terhadap hukum Islam sehingga dapat memahami hukum Islam sepenuhnya.
- b. Dapat menjadi salah satu bahan yang dapat menambah khasanah dalam perkembangan hukum Islam, khususnya mengenai kontribusi pemikiran Joseph Schacht terhadap hukum Islam.
- c. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep Schacht tentang pembentukan hukum Islam dan dampaknya terhadap pemahaman hukum Islam modern.

C. Tinjauan Pustaka

Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang telah penulis kumpulkan. Dari beberapa bahan pustaka tersebut dapat dirangkum isi pokoknya sebagai berikut.

1. Maryam Jamilah, dalam *Islam dan Orientalisme*. Buku ini membahas tentang sejarah Islam dimata orientalis serta pandangan beberapa pakar terhadap hukum Islam.
2. Al-Ghazali (terjemahan oleh Muhammad Tohir dan abu Laila) dalam *Al-Ghazali menjawab 40 soal Islam Abad 20*. Buku ini membahas tentang perkembangan Hukum Islam serta persoalan-persoalan di dalamnya pada abad 20.
3. Abdurrahman Badawi dalam *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*. Buku ini membahas tentang tokoh-tokoh orientalis, dengan berbagai karakter, kecenderungan, dan sikap mereka terhadap peradaban.

4. Fazlur Rahman dalam *Islam* . Dalam buku ini Fazlur Rahman menyatakan bahwa bagi sebagian besar pengamat, sejarah Islam di masa modern pada intinya adalah sejarah dampak Barat terhadap masyarakat Islam, khususnya sejak abad ke-13H/19 M.²
5. DR. Daud Rasyid, M.A. dalam bukunya *Islam dalam Berbagai Dimensi* mengatakan bahwa hukum Islam adalah satu-satunya sistem hukum yang mempunyai metodologi penetapan hukum yang sistematis dan lengkap.²
6. DR. A. Qodri Azizy, M.A. dalam bukunya *Eklektisisme Hukum Nasional* berpendapat bahwa wujud hukum Islam Itu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta Praktek atau sunnah Nabi ³Berbeda dengan kajian barat atau orientalis yaitu Joseph Schacht menyatakan bahwa hukum Islam lahir pada akhir abad I H. atau awal Abad ke 8 M. Ini berarti, pada masa abad ke 1 H. atau abad ke 7 M., hukum Islam belum lahir ⁴Dari beberapa buku dan tulisan yang dikaji oleh penulis, tidak satu pun yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, baik judul maupun pembahasan.

D. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Syar'i, yaitu suatu pendekatan dengan menggali hukum Islam khususnya berkaitan dengan sejarah pembentukan hukum Islam.
- b. Pendekatan historis, yaitu suatu pendekatan dengan cara mempelajari sejarah pembentukan hukum Islam.
- c. Pendekatan filosofis, yaitu cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek formalnya. Terkhusus pada pemikiran J. Schacht terhadap hukum Islam.

2. Metode pengumpulan data

² ₄

Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi* (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hal.

³ ₅

A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta : Gama Media, 2004), hal..

⁴ *Ibid.*, hal. 16.

Adapun bentuk pengumpulan data yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah "Library research", yaitu metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi yang relevan dengan pembahasan untuk memperoleh suatu data atau kesimpulan yang berhubungan dengan pembahasan.

3. Metode pengumpulan data

- a. Metode deduktif, yaitu penulis menganalisis data yang berpangkal dari kaedah umum, kemudian diuraikan dalam fakta yang khusus atau mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

E. Hasil dan Pembahasan

Sejarah Hukum Islam dan Perkembangan Hukum Islam.

Sejarah merupakan suatu rujukan yang sangat penting saat kita akan membangun masa depan. Sekaitan dengan itu kita bisa tahu apa dan bagaimana perkembangan hukum Islam pada masa lampau. Namun, kadang kita sebagai umat Islam malas untuk melihat sejarah. Sehingga kita cenderung berjalan tanpa tujuan dan mungkin mengulangi kesalahan yang pernah ada dimasa lalu. Disnilah sejarah berfungsi sebagai cerminan bahwa dimasa silam telah terjadi sebuah kisah yang patut kita pelajari untuk merancang serta merencanakan matang-matang untuk masa depan yang lebih cemerlang tanpa tergoyahkan dengan kekuatan apa pun.

Islam datang kepada umat manusia oleh seorang rasul yang diutus untuk memperbaiki kondisi bangsa arab yang pada saat itu menyembah berhala, sistem masyarakat yang kacau balau. Hal inilah yang mengacu pada tahapan proses dalam penerapan syari'at Islam agar kondisi bangsa arab dapat ditangani dengan tegas melalui nas-nas dan hadist, baik tentang perintah maupun larangan yang berhubungan dengan hukum, yakni hukum Islam.

Periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islama dibagi menjadi 4 periode yaitu periode Rasul, periode Khulafa Ar-Rasyidin, Ushul Fiqh di masa Tabi'in (khalifah Umawiyah), masa tabi' tabi'in (keemasan Abbasiyah).

1. Hukum Islam di Zaman Rasulullah.

Periode Rasul merupakan masa awal pembentukan hukum Islam. Pada periode yang tidak berlangsung lama inilah lebih kurang 22 tahun

terwariskan dasar-dasar pembentukan hukum yang sempurna. Periode ini terdiri dari dua fase yang berbeda:

Fase pertama, yaitu masa Rasul di Mekah, lamanya 12 tahun, lebih beberapa bulan, sejak kerasulan beliau hingga hijrah ke Madinah. Pada fase ini belum ada arahan pembentukan hukum amaliyah dan penyusunan undang-undang perdata, perdagangan, keluarga, dan sebagainya. Ayat-ayat Qur'an yang turun pada masa itu sebagian besar berbicara tentang aqidah, akhlak, suritauladan dan sejarah perjalanan orang-orang terdahulu.¹ Dalam tinjauan historis hal ini dapat kita fahami karena pada fase ini fokus perhatian Rasul adalah pada pengenalan prinsip-prinsip Islam, mengajak orang bertauhid dan meninggalkan penyembahan berhala, serta berusaha menyelamatkan para pengikut Islam dari orang-orang yang merintangi dakwah. Kaum muslimin pada saat itu masih lemah secara kuantitas dan belum memiliki pemerintahan sendiri.

Fase Kedua, yaitu sewaktu Rasul berada di Madinah, lamanya hampir 10 tahun, sejak hijrah beliau hingga wafatnya. Fase ini dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat sebagai masyarakat percontohan.²

Dalam fase ini, Islam benar-benar telah tegak dengan kuantitas pengikut yang besar dan memiliki pemerintahan sendiri. Kebutuhan pembentukan hukum dan penyusunan undang-undang menjadi sebuah keniscayaan untuk mengatur hubungan internal,eksternal, baik dalam keadaan perang maupun damai. Oleh karena itu, di Madinah telah disyariatkan hukum perkawinan, talak, waris, utang piutang, dan sebagainya. Dan surah-surah Madaniyah (surah-surah yang turun setelah hijrah) banyak mengandung ayat-ayat hukum, selain ayat-ayat aqidah, akhlak dan kisah-kisah.³

Wewenang pembentukan hukum pada periode ini sepenuhnya berada di tangan Rasul. Semasa hidupnya, Rasulullah dianggap sebagai figur ideal dalam menyelesaikan segala persoalan.⁴ Apabila kaum muslimin dihadapkan pada suatu permasalahan, mereka segera menyampaikannya pada Rasul. Beliau sendiri yang langsung menyampaikan fatwa hukum, menyelesaikan sengketa, dan menjawab berbagai pertanyaan. Keputusan hukum tersebut kadang-kadang dijawab oleh ayat-ayat Qur'an yang diwahyukan kepada Rasul, dan kadang-kadang beliau berijtihad. Apa yang datang dari Rasul

menjadi hukum bagi kaum muslimin dan menjadi undang-undang yang wajib ditaati, baik yang datang dari Allah maupun dari ijtihad beliau sendiri.

Namun demikian, pemikiran rasional untuk menjelaskan hukum Islam melalui penalaran hukum dan induksi guna memperoleh hukum dalam hubungan vertikal dan horizontal, atau dalam kasus-kasus baru, atau memberi nilai hukum terhadap peristiwa-peristiwa khusus, belum merupakan gejala umum dalam masyarakat pada periode ini dan periode berikutnya.⁵ Ini karena mereka sibuk berdakwah untuk menciptakan situasi dan kondisi kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qura'an dan sunnah dalam tataran praktis. Ini bukan berarti pintu ijtihad tertutup sama sekali bagi selain Rasul. Daerah kekuasaan Islam makin lama makin luas, para sahabat pun tersebar di daerah perluasan, sehingga komunikasi langsung dengan nabi sering terhambat karena jarak mereka tinggal dengan nabi semakin jauh, karenanya sebagian sahabat terkadang berijtihad sendiri.⁶

a. Masa Khulafa Ar-Rasyidin

Periode ini dikenal dengan periode sahabat yaitu pada masa khulafa' ar-rasyidin. Urutannya sebagai berikut: Abu Bakar adalah sebagai sahabat yang pertama terpilih menjadi pengganti nabi SAW. Kemudian diganti oleh Umar Ibnu al-Khatab (634M-644M), lalu digantikan oleh Usman Ibnu Affan (644-656) dan terakhir digantikan oleh Ali Ibnu Abi Tholib (656 M-661 M). empat pemimpin diatas dikenal sebagai al-Kulafa' ar-Rasyidun (para pemimpin yang diridhoi).

Meski ushul fiqh belum dikenal sebagai suatu disiplin ilmu, tetapi induksi terhadap hukum-hukum dan ijtihad terhadap masalah-masalah baru, sudah didapatkan dan tersebar luas dikalangan sahabat.⁷ Pada masa ini, Islam mulai berkembang dan melebar sayapnya dan mengibarkan panji-panji Islam dalam menjalankan misinya ke berbagai daerah disekitar jazirah Arab, seperti Iraq, Syiria, Mesir, daerah-daerah di Afrika utara dan belahan dunia lainnya. Oleh karena itu sudah tentu persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat di semenanjung Arabiyah pun menjadi lebih beragam.

Para sahabat, memainkan peranan yang sangat penting dalam membela dan mempertahankan agam Islam. Mereka bukan sekedar melestarikan “tradisi hidup” nabi, tetapi juga melebarkan sayap dakwah Islam hingga ke negeri Persia, Iraq, Syam dan Mesir. Ini untuk pertama kalinya Fiqih berhadapan dengan persoalan baru, penyelesaian atas masalah moral, etika, Kultural dan kemanusiaan dalam masyarakat yang pluralistik. Inilah faktor yang terpenting dalam mempengaruhi perkembangan Fiqih pada periode itu.

b. Ushul Fiqh di Masa Tabi'in (Khalifah Umawiyah)

Periode ini dimulai dari tahun 41 H/ 661 M sampai jatuhnya Khilafah Umawiyah di Damaskus tahun 132 H/ 750 M.⁸ Pada masa ini telah terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan aliran-aliran, dan telah terkristalisasi kecenderungan-kecenderungan dan cara pendekatan dari aliran aliran yang saling berbeda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan tersebut antara lain:⁹

1. Pengaruh dari peristiwa lokal dan perebutan kekuasaan.
2. Adanya infiltrasi (penyusupan) alam pikiran asing, khususnya filsafat Yunani, yang menimbulkan beberapa aliran, termasuk tasawuf zuhud dan tasawuf falsafi, serta tasawuf India.¹⁰
3. Untuk menghadapi tantangan hidup dan perkembangan Masyarakat Islam dari masyarakat pedesaan yang sederhana menuju Masyarakat metropolis yang kompleks, dari politik regional ke politik internasional.

Masa ini adalah masa pembentukan hukum Islam, hukum-hukumnya diambil dari dalil-dalil terperinci. Faktor- faktor tersebut melahirkan dua aliran besar yaitu aliran Hijaz yang menonjol dalam bidang hadis dan aliran yang menonjolkan pemikiran (ra'y) yang cenderung menggunakan qiyas¹¹.

c. Masa Tabi' Tabi'in (Keemasan Abbasiyah)

Setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali pemerintahan Islam selanjutnya dipegang oleh Dinasti Abbasiyah yang berlangsung sekitar 250 tahun sejak akhir abad ke-7 sampai awal abad 10 M. Periode ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang seluruhnya masih dibuktikan sampai saat ini.¹²

Periode ini merupakan periode keemasan umat Islam, yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu, seperti filsafat, pemikiran ilmu kalam, hukum, tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Sejalan dengan berkembangnya pemerintahan Islam sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam ke belahan dunia Barat dan Timur, dari daratan Spanyol (Eropa Barat) sampai perbatasan Cina (di Asia Timur), maka terbentangleh peradaban Islam dari Granada di Spanyol sampai ke New Delhi di India, yang dirintis sejak masa Khulafa al-Rasyidin, Khalifah Umayyah, dan Khalifah Abbasiyah.

A. Tujuan Hukum Islam

1. Tujuan Syara' Dalam Menentukan Hukum-Hukumnya

Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak. Ini berdasarkan :

- 1) Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹³

- 2) Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 201-202. ُ

٢٠١ النَّارِ عَذَابَ قَتَا وَ حَسَنَةً الْآخِرَةِ وَفِي حَسَنَةِ الدُّنْيَا فِي إِنَّا رَبَّنَا يَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ ُ
٢٠٢ الْحِسَابِ سَرِيعٌ وَاللَّهُ ُ كَسَبُوا مِمَّا نَصِيبٌ لَهُمْ أُولَٰئِكَ

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka. Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.¹⁴

Ayat 201 surat Al-Baqarah dan seterusnya di atas memuji orang yang berdoa untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat , dimaksudkan sebagai contoh teladan bagi kaum muslimin. Ini sesuai dengan ilmu pendidikan yang mengemukakan cerita yang baik-baik, sebagai perintah halus untuk di ikuti.

Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.¹⁵

Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hokum Islam, yakni:

1. Memelihara Agama
2. Jiwa
3. Akal
4. Keturunan
5. Harta

Yang kemudian disepakati oleh ilmuan Hukum Islam lainnya.¹⁶

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut al-

maqashid al khamsah atau al-maqasid al- shari'ah. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya. Dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hokum Islam tujuan hukum Islam itu adalah:

1. Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer,sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsniyyat. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuahan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang

bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

2. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
3. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya¹⁷.

Disamping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hukum Islam

Pemikiran Joseph Schacht mempunyai kepercayaan Tradisional mengenai Hukum Islam yang telah mapan, sejak abad ke 19 Schacht dihadapkan oleh berbagai tantangan serius. Mulai dari kolonisasi dan Imperialisme pengaruh barat terhadap dunia Islam yang sangat dominan, sehingga berakibat beberapa aspek ajaran Islam dipertanyakan dan di gugat. Salah satunya ditujukan terhadap doktrin-doktrin sumber hukum Islam. Hal tersebut berbeda dengan pemahaman tradisional, kajiannya tidak bersifat Teologis maupun Yuridis, akan tetapi lebih bersifat Historis dan Sosiologis. Ia menawarkan Islam bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan Tuhan, akan tetapi sebagai fenomena Historis yang berhubungan erat dengan setting sosial dalam artian ia meneliti keaslian sumber Hukum Islam melalui proses sejarah. Oleh sebab itu bagaimanapun masa lalu yang mempengaruhi masa kini, dan masa kini mempengaruhi masa yang akan datang. Sehingga tidak diherankan apabila sebagian besar Hukum Islam, termasuk sumber-sumbernya merupakan akibat dari sebuah proses perkembangan Sejarah.

Dalam persepsi muslim tradisional, hukum Islam menyajikan

sebuah sistem yang ditakdirkan Tuhan, yang tak ada kaitannya dengan berbagai perkembangan historis. Dalam persepsi mereka, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai penafsiran Tuhan terhadap Al-Qur'an telah memberikan uraian rinci tentang segala sesuatu. Menurutny, hanya ada satu sumber yang darinya aturan-aturan hukum dapat dikembalikan, dan itulah wahyu Tuhan. Sejak abad ke-19, merupakan periode yang di dalamnya kepercayaan tradisional mulai mendapati dirinya dihadapkan pada berbagai tantangan serius.

Melalui imperialisme, pengaruh peradaban Barat terhadap dunia Timur, terutama dunia Islam. Sebagai akibatnya, beberapa aspek ajaran Islam dipertanyakan, dan salah satu dari berbagai pertanyaan yang paling serius itu ditujukan kepada doktrin hukum Islam.

Schacht berpendapat bahwa hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para qadhi (hakim agama). Para khalifah dahulu tidak pernah mengangkat qadhi. Pengangkatan qadhi baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah. Kira-kira pada akhir abad pertama Hijria (715-720) pengangkatan qadhi itu ditujukan kepada orang-orang 'spesialis' yang berasal dari kalangan yang taat beragama. Karena jumlah orang-orang spesialis ini kian bertambah maka akhirnya mereka berkembang menjadi kelompok aliran fiqh klasik. Hal ini terjadi pada dekade-dekade pertama abad kedua Hijriah.¹

Tradisional ini, kajian Schacht tentang persoalan itu tidak bersifat teologis maupun yuristik, tetapi lebih bersifat historis dan sosiologis. Ia menyajikan hukum Islam, bukan sebagai seperangkat norma yang di wahyukan, tetapi sebagai fenomena historis yang berhubungan erat dengan realitas sosial. Tidak mengherankan sama sekali bahwa kesimpulan Schacht masih mengejutkan sebagian besar orang muslim, sejak kesimpulan itu diusulkan pertama kali, karena "Schacht menunjukkan bahwa sebagian besar hukum Islam, termasuk sumber-sumbernya, merupakan akibat dari suatu proses perkembangan historis."²

Perkembangan historis pada sumber-sumber hukum Islam dan peran sentral terhadap pendiri mazhab Syafi'i dalam pembentukannya merupakan perhatian utama Schacht. Schacht berpendapat, Syafi'i lebih daripada sarjana

lain adalah orang yang bertanggung jawab atas perkembangan teori tentang empat sumber pokok hukum Islam: Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas. Schacht juga mempertahankan bahwa Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun buku tentang teori hukum Islam, dengan berargumen bahwa "pernyataan bahwa Abu Yusuf adalah orang pertama yang menyusun karya hukum-hukum atas doktrin Abu Haanifah, tidak didukung oleh sumber-sumber tertua".³

Oleh karena itu, tidak asing bahwa Schacht mengakui Syafi'i sebagai pendiri hukum Islam. Diharapkan bagian ini bermaksud untuk mengemukakan pandangan Schacht mengenai pembentukan hukum Islam, khususnya yang terkait dengan perkembangan historis sumber-sumber hukum Islam dari periode Islam yang paling awal hingga mencapai puncaknya ditangan Syafi'i.

Dari tangan Syafi'i, Schacht berpendapat, sistemisasi dan Islamisasi pemikiran hukum-hukum Islam telah mencapai puncaknya.⁴ Syafi'i menyatakan teorinya bahwa sumber-sumber hukum Islam secara hirarki adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas. Seperti para lama sebelumnya, Syafi'i memposisikan Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Sunnah ditekankan sebagai yang berhubungan kepada Nabi secara tepat. Konsensus para ulama, yang dipegang sebagai sumber penting bagi para penahulunya, menjadi tidak relevan bagi Syafi'i.

Ia bahkan mengingkari keberadaan berbagai konsensus semacam itu karena ia selalu menemukan para ulama yang memegang pendapat-pendapat yang berbeda, dan ia bersandar pada konsensus seluruh umat Islam secara umum tentang persoalan-persoalan pokok. Sebagai sumber terakhir qiyas, berbeda dengan pendapat yang lebih awal, Syafi'i pada prinsipnya hanya mengakui pemikiran analogis dan sistematis yang tepat, dengan menggunakan qiyas sebagai satu-satunya jenis pemikiran untuk menggambarkan aturan-aturan tertentu dari tiga sumber sebelumnya.⁵ Bagaimanapun Schacht mengingatkan kita, usaha ini, dalam jangka panjang "hanya dapat mengarahkan kepada kekakuan" dan "menjadi semakin kaku serta menimbulkan cetakan finalnya".⁶

Dalam hal-hal selanjutnya, Schacht kelihatan setuju dengan pandangan sebagian besar, jika tidak semua, para sarjana sebelumnya bahwa setelah

masa Syafi'i, telah terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan yang dikenal dengan "*in sidad bab al-ijtihad: tertutupnya pintu ijtihad*".

Sebagai seorang orientalis, lazimnya orientalis lainnya, Schacht juga menerima cap yang negatif dari sebagian kalangan Islam. Ia dituduh salah memahami agama Islam . Ia didakwa menularkan pemahaman yang menyesatkan, dan karena itu umat Islam perlu waspada. Hal ini dikarenakan Joseph Schacht tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemikiran Joseph Schacht dan kontribusinya terhadap hukum Islam maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Joseph Schacht sebagai orientalis dalam mengkaji hukum islam menggunakan penelitian yang bersifat historis-sosiologis, schacht mencoba menjangkau banyak aspek dalam hukum Islam. Sebagian berupa tinjauan teoritis, sebagian lagi tatapan praktis dengan menengok aplikasi dan proses interaksi historis hukum Islam dengan praktik-praktik hukum yang sudah ada. Ia menawarkan Islam bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan Tuhan, akan tetapi sebagai fenomena Historis yang berhubungan erat dengan seting sosial dalam artian ia meneliti keaslian sumber Hukum Islam melalui proses sejarah. Dalam pemikirannya juga Joseph Schacht sebagai seorang orientalis tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam.
2. Pemikiran Joseph Schacht lewat karya-karyanya banyak dirujuk oleh para ahli hukum ketika berbicara mengenai hukum Islam utamanya bagi orang-orang Barat yang tidak banyak mengenal Islam. Namun dibalik semua itu hasil pemikirannya sedikit melemahkan kekuatan hukum Islam yang tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Karya-karya yang banyak dirujuk ini memeberikan pengaruh terhadap hukum Islam terutma di dunia Barat. Lewat karya-karya ini hukum Islam lebih mudah dikenal di dunia Barat. Namun satu hal yang mesti diwaspadai yaitu mengenai pendapatnya mengenai hadis. Ini bisa membuat orang-orang non-Muslim menyerang balik umat Islam dengan menganggap hukum Islam tidak orisinil.

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata, H. (2003). Masail al-Fiqhiyah. Jakarta: Prenada Media.*
Agil Husin Al-Munawar, S. (2004). Hukum Islam dan Pluralitas Sosial. Jakarta:

Permadani.

Ahmad Hanafi, M. A. (1970). Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Akhmad Minhaji. (2000). Kontroversi Pembentukan Hukum Islam, Kontribusi Joseph Schacht. Yogyakarta: UII Press.

Cyril Glasse. (2002). The Concise Encyclopaedia of Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Daud Rasyid. (1998). Islam dalam Berbagai Dimensi. Jakarta: Gema Insani Press
Departemen Agama R.I. (2002). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.

Jaiih Mubarak. (2000). Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Joseph Schacht. (1950). The Origins of Muhammadan Jurisprudence. Lightning Source Incorporated.

Joseph Schacht. (2010). Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Nuansa.

Muhammad al-Bakiy. (1987). Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya. Jakarta: Bulan Bintang.

Muh. Zuhri. (1997). Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.